



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :29/Pdt/2013/PT.JPR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Pembanding, alamat Kabupaten Sarmi, dalam hal ini diwakili oleh Semy Latunussa, SH. MH. dan Daniar Uli Sitinjak, SH, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Kanguru No. 33 Dok V Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2012, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding alamat Jayapura Selatan, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 29/Pen.Pdt/2013/PT. Jpr, tanggal 5 Maret 2013 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara No. 29/Pdt/2013/PT. Jpr.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 September 2012

dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum No. 00/Pdt.G/2012/PN.Jpr, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.741.000, (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca pernyataan permohna banding yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 1 September 2012 No. 00/Pdt.G/2012/PNJpr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 November 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura;

Membaca Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tertanggal 15 Oktober 2012 yang diterima oleh Pih. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 15 Oktober 2012 dan memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 8 Nopember 2012;

Membaca pula surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 00/Pdt. G/2012/PN. Jpr, tanggal 17 Januari 2013 dan tanggal 18 Januari 2013, pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan waktu yang cukup untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 September 2012 No. 00/Pdt.G/2012/PN. Jpr, memori banding dari Pembanding, majelis hakim tingkat banding dapat menyctujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat pula bahwa berdasarkan bukti-bukti ternyata penyebab ketidak harmonisan Rumah Tangga Penggugat Tergugat adalah sebagai akibat dari ulah dan inisiatif Penggugat sendiri sehingga kesalahan tersebut adalah dari Penggugat, hal ini tidak tepat diajukan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan Perceraian. Maka apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dan dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi ntuk menguatkan putusan aquo ;

Menimbang, bahwa dengan hal tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan majelis hakim ingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 September 2012 No. 00/Pdt.G/2012/PN. Jpr dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan peraturan hukum dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding AKP. JOSHUA ABAA ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 September 2012 No.00/Pdt.G/2012/PN. Jpr, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp. dalam 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 22 April 2013 oleh kami : E.D. PATTINASARANY, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, GUSTI NGURAH ASTAWA, SH. dan AHMAD SEMMA SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta BENYAMIN PALEPONG Panitera Pengganti, tanpa di

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWA PUTU WENTEN, S.H.

H. ARWAN BYRIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

AHMAD SEMMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TOMMY I.K MEDELLU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Proses : Rp. 139.000,00

J u m l a h : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

adiri oleh para pihak yang berperkara dalam perkara ini .-